



CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kbu

Catatan dari Persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Jend. Sudirman No. 136 Kotabumi, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Warizko Agung Bin Suhaimi Agung;

Susunan Sidang:

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.Hakim;

Santi Citra Hati, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Warizko Agung Bin Suhaimi Agung;
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ogan Lima Rt 003 Rw 004 Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (pns);

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, kemudian dengan berdasarkan kepada Pasal 2 Ayat (3) PerMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Hakim menetapkan bahwa Pengadilan tidak lagi mengeluarkan penetapan penahanan untuk terdakwa;

Halaman 1 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim kemudian Penyidik membacakan Dakwaan Penyidik Nomor:BP/38/X/2023 / Reskrim bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 1 (satu) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Nopi Yandi Bin Subir yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nopi Yandi Bin Subir keterangannya dibawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang menimpanya terjadi pada hari kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.27 Wib di Jembatan Jalan Ogan Enam Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Saksi sendirian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan Saksi pada saat itu saksi sedang diperintahkan pimpinannya untuk meliput bencana banjir saat itu Saksi dijembatan didatangi Terdakwa lalu berjabat tangan dan merangkul dan dipegang tangan Saksi dan ditepuk-tepuk Punggung berkali-kali tepat di Punggung bagian tengah;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi setelah sebelumnya Terdakwa tidak terima karena Saksi melakukan pemberitaan terhadap Terdakwa ke Media tempat Saksi bekerja, terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana BOS anggaran Tahun 2022 di Sekolah SD N Pengaringan yang pada saat itu Terdakwa sebagai PLT Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi mendapatkan data-data terkait pemberitaan Saksi dari Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah
- Bahwa pemberitaan tersebut terjadi pada bulan Januari;
- Bahwa pada saat itu peristiwa tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika tidak terima pemberitaan tersebut Saksi akan melaporkan ke Dinas Inspektorat Lampung Utara;

Halaman 2 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat peristiwa tersebut yang melihat dan mengetahui yaitu Saudara Mat Ali dan Saudara Kholid;
- Bahwa Saksi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) Kali Pemukulan;
- Bahwa Saksi alami akibat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami Sesak Nafas;
- Bahwa Saksi setelah peristiwa pemukulan tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi menuju Polsek Abung Barat untuk melakukan laporan atas peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan Visum setengah jam dari peristiwa pemukulan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi mendatangi Saudara Kholid untuk meminta izin menjadikan Saksi atas peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah Saudara Kholid Terdakwa mendatangi Rumah tersebut kemudian Saudara Kholid berupaya menengahi atau mendamaikan, namun Saksi mengatakan karena Saksi sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Abung Barat sehingga dilanjutkan saja ke proses Hukum
- Bahwa Pada saat di Polsek Abung Barat telah diupayakan perdamaian antara Saksi dan Terdakwa namun tidak mendapatkan hasil
- Bahwa Saksi atas peristiwa tersebut mengeluarkan biaya untuk Visum sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya damai baik dari pihak Terdakwa maupun dari Pihak lainnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada niat memukul Saksi Korban dan Terdakwa ada niat untuk meminta maaf namun dikarenakan Saksi sudah melaporkan ke Pihak Kepolisian dan Saksi mengatakan untuk meneruskan ke Proses Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik membacakan keterangan Saksi Kholid Faisol Bin Afani yang pada pokoknya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2023 dan dan Saksi Mat Ali Bin Sahrul Efendi yang pada pokoknya sesuai dengan berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 April 2023;

Menimbang bahwa

Halaman 3 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan akan menghadirkan Saksi yang meringankan (Ade-charge) yang siap dihadirkan dalam persidangan ini;

Saksi Anak Rilda Saputri Binti Warizko Agung keterangannya tidak dibawah sumpah dikarenakan Saksi masih Anak namun Saksi Anak akan menerangkan dengan sebenarnya :

- Bahwa abak adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa benar Anak Saksi ada pada saat peristiwa tersebut pada hari kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 11.27 Wib di jembatan Jalan Ogan Enam Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ikut Terdakwa melihat banjir;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi melihat Saksi Korban sedang mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa berjabat Tangan dan merangkul Saksi Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi tidak melihat adanya keributan antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Saksi dekat dengan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat Anak dari Saksi Korban sedang memfoto ketika Terdakwa dan Saksi Korban sedang mengobrol;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya, didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.27 Wib di Jembatan Jalan Ogan Enam Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu mendatangi Saksi Korban untuk menegur atas pemberitaan yang dibuat oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu berjabat tangan dan merangkul dan menepuk-nepuk punggung Saksi Korban;

Halaman 4 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memukul Saksi Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa benar pada saat itu ramai orang sedang melihat banjir;
- Bahwa apabila saya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban maka orang-orang yang sedang ramai melihat banjir tersebut akan mendatangi dan berkumpul untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, sedangkan pada saat itu tidak ada orang-orang yang mendatangi dan berkumpul untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa benar pada malam setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban di rumah Saudara Kholid;
- Bahwa benar Saudara Kholid berusaha untuk menengahi permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap akan melanjutkan proses Hukum;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dakwaan perkara Nomor:BP/38/X/2023 / Reskrim, yang dilimpahkan dari Kepolisian Resor Lampung Utara atas nama Terdakwa Warizko Agung Bin Suhaimi Agung yang didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP, maka terhadap perbuatan terdakwa Warizko Agung Bin Suhaimi Agung dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa Terdakwa Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 11.27 Wib di Jembatan Jalan Ogan Enam Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, mendatangi Saksi Korban untuk menegur atas pemberitaan yang dibuat oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa berjabat tangan dan merangkul dan menepuk-nepuk punggung Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban untuk mempertanyakan terkait pemberitaan yang dibuat oleh saksi korban mengenai diri Terdakwa yang telah merusak nama baik Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban mengalami rasa sakit didaerah punggung dan Setelah divisum memang terdapat tanda kemerahan pada punggung saksi korban;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum nomor Nomor : 003/III/PKM-BK/2023, Tanggal 13 Maret 2022;

Memimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor Nomor : 003/III/PKM-BK/2023, Tanggal 13 Maret 2022 yang berisi keterangan bahwa : Dari Hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan tambahan dapat disimpulkan, Korban dalam keadaan ditemukan terdapat kemerahan pada daerah punggung bagian belakang sebelah kanan, dimana terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan dan keterangan saksi – saksi, perbuatan terdakwa jika dikaitkan dengan pengertian penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa penganiayaan yang dikenal dalam KUHP hanya berupa penganiayaan secara fisik, yaitu rasa sakit yang dialami korban akibat suatu kekerasan fisik dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Halaman 6 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau

c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111*);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan penganiayaan namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Hakim berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dikualifikasikan sebagai Penganiayaan Ringan (*Vide Pasal 352 KUHP*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilakukan dengan acara cepat (*Vide Pasal 205 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*);

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*Vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warizko Agung Bin Suhaimi Agung tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Visum et Repertum nomor Nomor : 003/III/PKM-BK/2023, Tanggal 13 Maret 2022;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu



Santi Citra Hati, S.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.4/Pid.C/2023/PN Kbu